

Dana Desa Jadi Prioritas Audit

Hingga saat ini (13 Agustus 2020_red), realisasi Dana Desa di Kabupaten Seluma belum diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Seluma. Pasalnya anggaran untuk audit Dana Desa merupakan salah satu mata anggaran yang *direfocusing*, serta dipangkas oleh TAPD beberapa waktu yang lalu. Inspektur Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, S.E., M.SE., MA. Mengatakan, anggaran audit Dana Desa akan diusulkan kembali dalam APBD Perubahan Tahun 2020.

Desa yang dilaporkan atau menjadi polemik, akan menjadi prioritas bagi Inspektorat Seluma untuk melakukan audit anggaran Dana Desanya. Audit Dana Desa akan dilakukan pada Oktober atau November menunggu anggaran Dana Desa dicairkan 100%.

Demikian juga pada Inspektorat Bengkulu Utara, dimana tidak ada anggaran yang memadai untuk melakukan audit langsung, karena adanya penyesuaian anggaran yang dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Insepktorat akan kembali menganggarkan dana audit Dana Desa di dalam APBD Perubahan, sehingga audit Dana Desa tetap bisa dilakukan di akhir tahun dan tidak menumpuk pelaksanaan audit di 2020.

Inspektur Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa setiap tahun Inspektorat melakukan audit Dana Desa dengan cara sampel. “Jika memang kita temukan dalam audit, kita langsung kenakan kewajiban pengembalian dana jika itu kerugian negara. Kita juga tegas jika tidak mengembalikan kerugian, kita serahkan ke APH” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Rakyat Bengkulu, Dana Desa Rawah Indah Jadi Prioritas Diaudit, Kamis, 13 Agustus 2020
2. Rakyat Bengkulu, Tidak Bisa Lagi Audit Dana Desa, Jumat, 14 Agustus 2020
3. Rakyat Bengkulu, Inspektorat Prioritaskan Audit Dana Desa Rawah Indah, Jumat, 21 Agustus 2020

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 183:

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 161

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan/atau
 - e. Keadaan luar biasa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 154

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.